

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lawira Satua 22856 085361664391



[0](#)

Pemerintah Kab. Nias Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK :

Persyaratan

1. Keputusan/Penetapan dari Pejabat/Instansi Negara Asing mengenai Pewarganegaraan
2. Berita Acara Pengucapan Sumpah atau keputusan yang menyelenggarakan unsur di persidangan di bidang perubahan status kewarganegaraan
3. Kutipan Akta Kelahiran/Akta Perkawinan
4. KK dan KTP-el
5. Dokumen Perjalanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan (Pengadministrasi Akta)
2. Menginput data dan mencetak konsep Catatan tepi akta (Operator SIAK)
3. Mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf konsep Catatan tepi akta (Kasi)
4. Mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf konsep Catatan tepi akta (Kabid)
5. Mencetak Catatan tepi akta (Operator SIAK)
6. Menandatangani Catatan tepi akta (kadis)
7. Membubuhkan Cap Dinas, Memilah berkas Catatan tepi akta, menyerahkan (Pengadministrasi Akta)

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lawira Satua 22856 085361664391



[0](#)

Pemerintah Kab. Nias Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3 Hari kerja

Menerima dan mengoreksi kelengkapan persyaratan (Pengadministrasi Akta) (10 Menit)

Menginput data dan mencetak konsep Catatan tepi akta (Operator SIAK)(10 Menit)

Mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf konsep Catatan tepi akta (Kasi)(3 Hari)

Mengoreksi, memverifikasi, memberikan paraf konsep Catatan tepi akta (Kabid)(10 Menit)

Mencetak Catatan tepi akta (Operator SIAK)(10 Menit)

Menandatangani Catatan tepi akta (kadis)(10 Menit)

Membubuhkan Cap Dinas, Memilah berkas Catatan tepi akta, menyerahkan (Pengadministrasi Akta)(10 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perubahan status kewarganegaraan

Pengaduan Layanan

Loket Pengaduan

WA